

Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Dilakukan Rehabilitasi Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No 4 Tahun 2010

Siti Aminah, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sitiaminahaa05@gmail.com, edisetiadi@unisba.ac.id

Abstract— With the increasing misuse of the government narcotics made revision/renewal of the LAW No. 22 of 1997 into LAW No. 35 year 2009, this legislation governs how criminal acts for a narcotic abuse that is categorized as an addict rather than a distributor. In Indonesia, there are some cases that should be rehabilitated but put into prison as in case of number 1121/Pid.SUS/2019/PN.Bib. NANANG WIDARYA Bin DASIM with the evidence of shabu 0.16 gram in prison criminal verdict 4 years but according to the law should be rehabilitation. It is inversely proportional to the case of Jefri Nickol with the verdict of the matter 941/PID. SUS/2019/PN JKT. CELLS which are supposed to be under Law No. 35 year 2009 sentenced to imprisonment because the evidence is not rehabilitated.

Keywords— Law Enforcement, Narcotics, Judge's Decision.

Abstrak— Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika pemerintah melakukan revisi/pembaharuan dari UU No. 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009, undang-undang ini mengatur bagaimana tindak pidana bagi seorang penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu bukan pengedar. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang seharusnya direhabilitasi namun dimasukkan ke dalam penjara seperti kasus Nomor 1121/Pid.SUS/2019/PN.Bib. NANANG WIDARYA Bin DASIM dengan barang bukti shabu 0.16 gram di vonis pidana penjara 4 tahun padahal menurut undang-undang tersebut seharusnya dilakukan rehabilitasi. hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Jefri Nickol dengan putusan perkara 941/pid.sus/2019/PN JKT.SEL yang seharusnya menurut undang undang no 35 tahun 2009 divonis pidana penjara dikarenakan barang buktinya bukan direhabilitasi.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, Narkotika, Putusan Hakim.

I. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan yang sangat berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Narkotika menurut undang – undang No 35 tahun 2009 “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika pemerintah melakukan revisi/pembaharuan menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 dari UU No. 22 tahun 1997. Dan UU ini lebih mengatur bagaimana tindak pidana bagi seorang penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu bukan pengedar.

Dengan adanya Undang – Undang ini pemerintah bisa lebih selektif untuk mengklasifikasikan antara pengguna dan pengedar. Yang ketentuannya ada dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 bagi pengedar dan pemakai. Dan Pasal 127 bagi penyalahgunaan narkotika. Yang di dalam pasal 127 ayat (3) berisikan tentang :

“dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Dengan adanya ketentuan tersebut hakim yang memeriksa perkara terhadap penyalahgunaan narkotika dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi dan ada juga surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana penentuan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan

SEMA No 4 tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana merupakan dalam pengertian dasar yaitu hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana yang dimana kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, patut dipidana dan dapat dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana. Banyak dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian tindak pidana sebagai berikut :

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Subjektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
2. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan melanggar dan diancam dengan pidana, yang dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah sebagai terciptanya atau terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang mana ketiga aspek tersebut memiliki kekuatan hukum masing-masing. Dalam kepastian hukum dalam aspek ini hakim harus memiliki pedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara Indonesia ini yang merupakan Negara hukum, aspek kedua merupakan keadilan hukum dalam aspek ini hakim harus memandang bahwa putusan hakim tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja melainkan juga hakim harus memandang bahwa masyarakat dan Negara berperan serta dalam pemenuhan hak-hak pihak yang berperkara,

Meberikan keadilan apabila terdakwa bersalah. Oleh sebab itu dalam aspek keadilan hukum hakim harus dapat mengkoordinir kepuasan keadilan para pihak dalam putusan hukum.

Dalam putusan No. 941/pid.sus/2019/PNJKT.SEL JEFRI NICKOL terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kamar kosnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 6,01 gram, terdakwa dibawa ke pengadilan negeri jakarta selatan.

terdakwa telah melanggar Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a yaitu :
“Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;” dalam pasal diatas telah menetapkan bahwa penyalahguna tetap pidana penjara selama 4 tahun.

di dalam kasus ini hakim memutuskan bahwa terdakwa divonis 7 bulan rehabilitasi dikarenakan bahwa terdakwa hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika

Nomor perkara 1121/Pid.SUS/2019/PN.Blb. NANANG WIDARYA Bin DASIM dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika gol I, terdakwa ditangkap dirumahnya oleh pihak kepolisian dan didapatkan barang bukti narkotika jenis shabu sebesar 0,16 gram. terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) yaitu:

“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). “

di dalam putusannya, bahwa hakim memutuskan 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Apabila dilihat dari 2 kasus yang terjadi saya tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim karena dari dua kasus di atas memiliki kasus yang sama, tetapi putusan yang berbeda. Semua itu harus berjalan sesuai dengan aspek keadilan yang ada.

Yang dimana jika memang sesuai keadilannya terdakwa harus direhabilitas, dengan secara langsung yang memiliki kasus yang sama seharusnya diberikan putusan yang sama.

Dalam menentukan rehabilitasi terdakwa harus terbukti sebagai pecandu. Dalam kriteria pengedar dan pecandu ada di dalam Undang – Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yaitu

Pengedar :

1. Pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 3 jo pasal 113)
2. Pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 4 jo 113)
3. Pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 5 jo 113)
4. Pihak yang melakukan pengangkutan atau Transito narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 9 , 12 jo 115)
5. Pihak yang melakukan peredaran gelap Narkotika dan preskursor Narkotika (pasal 1 angka 6 jo 111 , 112 , 129)

Pecandu :

1. Pecandu Narkotika (pasal 1 angka 13 jo pasal 54 jo pasal 127)

B. Penentuan kriteria korban penyalahgunaan narkotika menurut Peraturan SEMA No 4 tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

SURAT EDARAN No.04 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. 2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : --
 - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian tertentu yang telah diatur
 - c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
2. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim

harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
 - d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
3. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
 - a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
 - b) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
 - c) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Kasus Nomor perkara 1121/Pid.SUS/2019/PN.Blb NANANG WIDARYA bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan melanggar UU Narkotika pasal 127 yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Tetapi pada kenyataannya dalam surat putusan bahwa terdakwa terbukti sebagai pecandu bukan pengedar yang dimana di pasal 54 UU narkotika berbunyi :

“pecandu Narkotika dan korban Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila dihubungkan dengan SEMA No.4 tahun 2010 terdakwa dengan barang bukti 0.16 Gram sabu termasuk kedalam kategori yang bisa di tempatkan dalam rehabilitasi.

1. Kasus Nomor Perkara 941/pid.sus/2019/PN JKT.SEL atas nama JEFRI NICKOL terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika” tetapi Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a No. 35 Tahun 2009 yang memuat “Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ” pada kenyataannya putusan hakim

memberikan vonis rehabilitasi selama 7 bulan. Apabila dihubungkan dengan SEMA No.4 tahun 2010 terdakwa dengan barang bukti 6.01 Gram ganja tidak memenuhi kriteria sebagai terdakwa yang harus direhabilitasi.

V. SARAN

1. Penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud.
2. Dengan adanya seperti putusan ini , setiap manusia tidak bisa membela haknya sendiri karena perberbeda derajat.
3. Kedepannya untuk para hakim dalam memutuskan putusan perkara , jangan mandang bulu , lakukan sesuai peraturan Undang – Undang yg berlaku. sebagai hakim yang dianggap sebagai tangan kanan tuhan , seharusnya lebih adil dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pasal 111 – 126 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- [2] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- [3] Pasal 103 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009
- [4] *Ibid.* Hlm 81.
- [5] *Ibid.* Hlm 81
- [6] Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta 1993. Jakarta Hlm. 69